NOTULEN RAPAT

I.	Kegiatan	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan
II.	Tanggal/Waktu /Tempat	:	11 Agustus 2026/10.00 – Selesai WIB Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Jalan Percetakan Nomor 23, Jakarta Pusat Gedung Panacea Lantai II Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi Aplikasi *Zoom Meeting, Meeting ID:* 459 766 9474, *Passcode:* pphukor
III.	Pimpinan Rapat	:	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
IV.	Peserta Rapat	:	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, BPOM 2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM 3. Perwakilan Biro Hukum, Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan 4. Perwakilan Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan 5. Perwakilan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 6. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan 7. Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum

V. Pembahasan:

1. Rapat harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan BPOM dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan substansi.

2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyampaikan bahwa:
 a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Pangan (SKKNI Nomor 453 Tahun 2025) telah ditetapkan sebagai standar

kompetensi terbaru bidang Keamanan Pangan.

b. Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini, sehingga perlu dicabut.
c. Dampak strategis pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 adalah:
 1) Kepastian hukum pemberlakuan SKKNI;
 2) Tidak terjadi tumpeng tindih regulasi;
 3) Dasar hukum penerapan SKKNI Nomor 453 Tahun 2025; dan
 4) Memperkuat pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang Keamanan Pangan.

3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa:
 a. Pengaturan mengenai pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.
 b. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tersebut merupakan dasar pemberlakuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.31/MEN/III/2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.
 c. Dalam perkembangannya, telah ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Pangan yang menggantikan dan memperbarui standar kompetensi sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan pemberlakuan SKKNI di bidang keamanan pangan.
 d. Dalam rangka penyesuaian dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemberlakuan SKKNI Bidang Keamanan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM. Hal ini dengan pertimbangan:
 1) kebijakan ini bersifat teknis dan dinamis;
 2) berdasarkan hasil benchmarking, terdapat Kementerian/Lembaga yang penetapannya dengan Keputusan; dan
 3) dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tidak diatur produk hukum untuk menetapkan pemberlakuan SKKNI.
 e. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penerapan SKKNI Bidang Keamanan Pangan perlu disusun rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.

4. Perwakilan Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum menyampaikan bahwa:
 a. Sebagai catatan awal masukan Kementerian Hukum yaitu pencabutan terhadap Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan perlu mempertimbangkan penggantian produk hukum Keputusan Kepala Badan yang telah memuat SKKNI yang baru.
 b. Pembahasan dalam rancangan Peraturan BPOM di atas sebagai berikut:
 1) Konsiderans menimbang perlu dilakukan perbaikan redaksional pada huruf a; dan
 2) Dasar hukum mengingat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional diusulkan dihapus karena tidak memberikan delegasi.

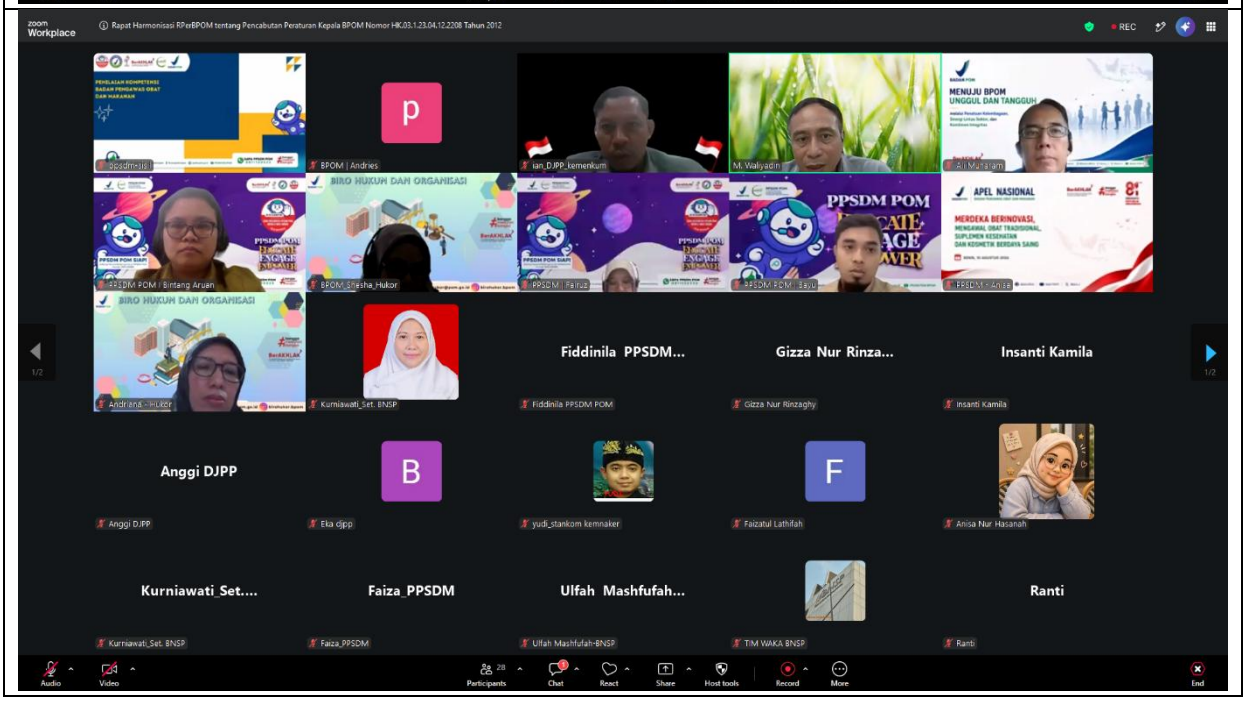
VI Kesimpulan Rapat

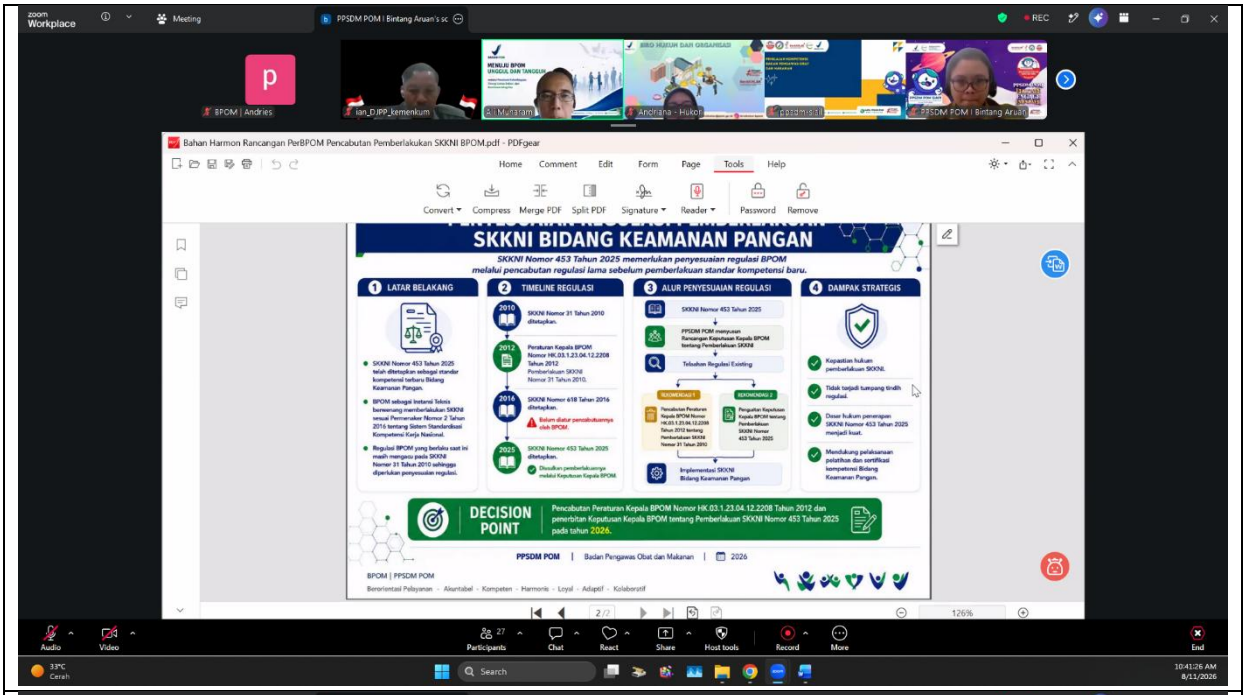
Rapat Harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan telah dinyatakan selesai, sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya pembuatan Berita Acara dan Surat Selesai Harmon.

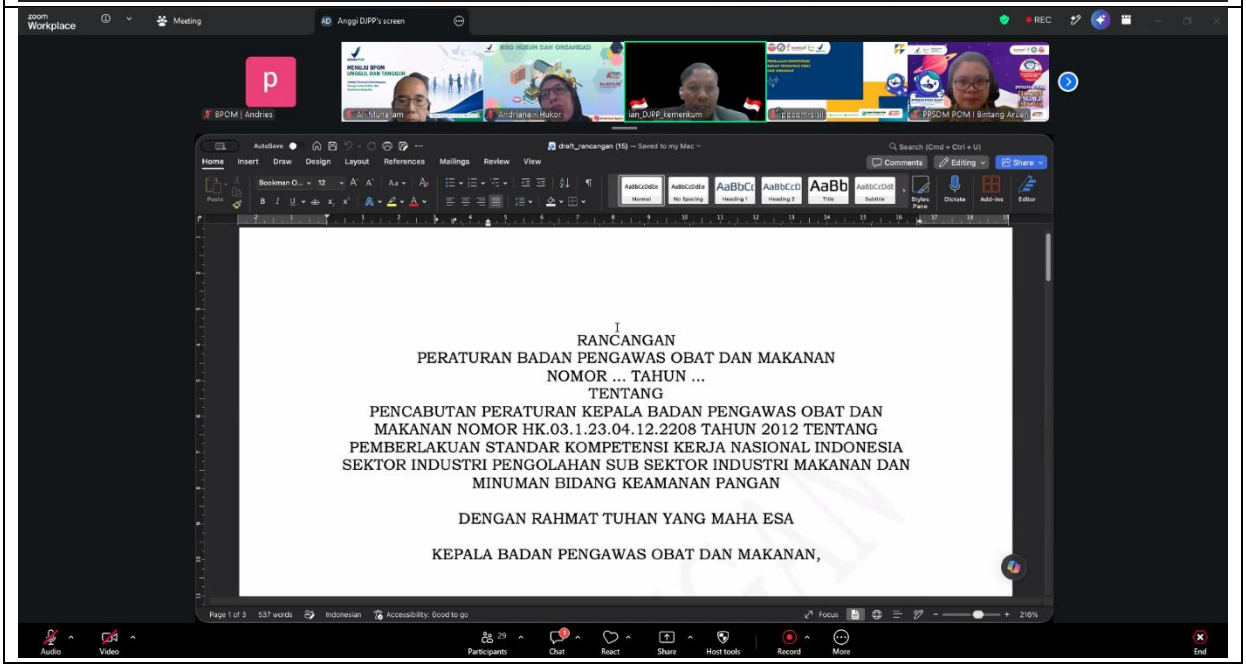
DOKUMENTASI RAPAT




zoom Workplace
Rapat Harmonisasi RPerBPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012
Talking: Ali Muharam
REC
BADAN POM
MENUJU BPOM
UNGGUL DAN TANGGUH
melalui Penataan Kelembagaan,
Sinergi Lintas Sektor, dan
Komitmen Integritas
BerAKHLAK
@bpom.official
@bpom_ri
@bpom_ri
Badan POM RI
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
Host tools
Record
More
End


zoom Workplace
Rapat Harmonisasi RPerBPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012
REC
BPOM | Andries
Ian_DJPP_kemenkum
M. Waliyadin
Ali Muharam
PPSDM POM | Bintang Aruan
BPOM_Shesha_Hukor
PPSDM | Fairuz
PPSDM POM | Sandi
PPSDM | Anisa
Andriana - HUKOR
Kurniawati_Set. BNSP
Fiddinila PPSDM POM
Gizza Nur Rinzaghy
Insanti Kamila
Anggi DJPP
Eka djpp
yudi_stankom kemnaker
Faizatul Lathifah
Anisa Nur Hasanah
Kurniawati_Set....
Faiza_PPSDM
Ulfah Mashfufah...
TIM WAKA BNSP
Ranti
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
Host tools
Record
More
End


Bahan Harmon Rancangan PerBPOM Pencabutan Pemberlakuan SKKNI BPOM.pdf - PDFgear
SKKNI BIDANG KEAMANAN PANGAN
SKKNI Nomor 453 Tahun 2025 memerlukan penyesuaian regulasi BPOM
melalui pencabutan regulasi lama sebelum pemberlakuan standar kompetensi baru.
1 LATAR BELAKANG
2 TIMELINE REGULASI
3 ALUR PENYESUAIAN REGULASI
4 DAMPAK STRATEGIS
DECISION POINT
Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 dan penerbitan Keputusan Kepala BPOM tentang Pemberlakuan SKKNI Nomor 453 Tahun 2025 pada tahun 2026.
PPSDM POM | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2026
BPOM | PPSDM POM


RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.04.12.2208 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN BIDANG KEAMANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,